



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MASJID JAMI' AN-NUR
NOMOR: 019/A/SK-YMJA/V/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN INKUBATOR WIRAUSAHA
PONPES CINTA RASUL

KETUA YAYASAN MASJID JAMI' AN-NUR

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Masjid Jami' An-Nur Tentang Pembentukan Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Pembentukan **Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul**
- KEDUA : Pembentukan Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;



YAYASAN MASJID JAMI' AN-NUR
M e n y e l e n g g a r a k a n :
PAUD/TK-IT - TPQ - MADRASAH DINIYAH - MADRASAH MU'ALLIMIN - PKBM
SMP-IT - SMK - KLUB IQRO & TAHFIDZ - MAJLIS TA'LIM - PONPES SALAFIYAH

MASJIDKU MADRASAHKU, LADANG ILMU & AMALKU

- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA

:

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 Mei 2024
Ketua Yayasan
Masjid Jami' An-Nur

Hj. Hesti Aryani, S.Pd



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MASJID JAMI' AN-NUR
NOMOR: 020/A/SK-YMJA/V/2024

T E N T A N G
SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA
PONPES CINTA RASUL

KETUA YAYASAN MASJID JAMI' AN-NUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul;

KEDUA : Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 Mei 2024
Ketua Yayasan
Masjid Jami' An-Nur



Hj. Hesti Aryani, S.Pd



YAYASAN MASJID JAMI' AN-NUR
M e n y e l e n g g a r a k a n :
PAUD/TK-IT - TPQ - MADRASAH DINIYAH - MADRASAH MU'ALLIMIN - PKBM
SMP-IT - SMK - KLUB IQRO & TAHFIDZ - MAJLIS TA'LIM - PONPES SALAFIYAH
MASJIDKU MADRASAHKU, LADANG ILMU & AMALKU

Lampiran :
Nomor : 020/A/SK-YMJA/V/2024
Tanggal : 8 Mei 2024
Tentang : Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Ponpes Cinta Rasul

**SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRUSAHA
PONPES CINTA RASUL**

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Abdul Basit Mahfuf, S.Pd	Ketua
2.	Hanna Abimafy Mawaddatunnisa, S.Ag.	Manajer
3.	Ahmad Zidan Abimafy Dhiyaurrahman	Bidang Program
4.	Azkie Abimafy Maulidatunnada	Bidang Pendanaan
5.	Fajar Mulya Sakti Saputro, S.Pd	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6.	Nadia Abimafy Chairunnisa, S.K.M.	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 Mei 2024
Ketua Yayasan
Masjid Jami' An-Nur


Hj. Hesti Aryani, S.Pd